

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Alasan penulis memilih judul **“STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PENEBAANGAN DAN PERDAGANGAN KAYU ILEGAL TERKAIT DENGAN NEGARA ASING”** sebagai judul skripsi adalah karena permasalahan ini sangat menarik untuk dijadikan bahan dan topik diskusi oleh semua kalangan masyarakat baik secara formal maupun informal.

Selain itu penulis juga memiliki beberapa alasan lain diantaranya :

1. Praktik Penebangan dan Perdagangan kayu Ilegal di Indonesia sudah lama terjadi yaitu dari rezim Orde Lama, Orde Baru sampai pada Era Reformasi, namun sampai sekarang pun tidak dapat teratasi dengan baik. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih jauh, apa yang membuat kesulitan itu muncul.
2. Kasus ini hampir terjadi di beberapa negara yang memiliki kekayaan sumber daya hutan. Salah satunya adalah Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kehilangan Hutan Tropis tercepat di dunia. Adanya keterlibatan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Cina dan beberapa negara lainnya dalam ”memfasilitasi” penyeludupan kayu dari Indonesia semakin menambah ketertarikan penulis untuk dapat membahasnya lebih jauh.
3. topik permasalahan ini belum pernah ditulis oleh mahasiswa lain, sehingga penulis sangat ingin mengangkatnya sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat berguna bagi semua pihak.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran obyektif mengenai fenomena tertentu, sehingga dengan kajian ini penulis berharap dapat mewujudkan beberapa tujuan sebagai berikut :

- 1) Menjawab rumusan permasalahan
- 2) Membuktikan hipotesa yang ada
- 3) Memberikan gambaran secara umum mengenai Praktik Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal di Indonesia.
- 4) Dapat memberikan gambaran secara umum tentang sebab-sebab yang melatarbelakangi kasus tersebut.
- 5) Dapat memberikan gambaran tentang aktor-aktor yang terlibat didalamnya.
- 6) Untuk mengetahui tindakan konkrit pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- 7) Penelitian ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang telah didapat penulis selama di bangku kuliah.
- 8) Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Krisis Moneter yang terjadi pada pertengahan 1997 di Indonesia, menyebabkan masyarakat harus menanggung beban yang berat terutama dari masyarakat menengah kebawah. Akibatnya pun langsung dirasakan oleh masyarakat dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup seiring dengan kenaikan harga-

harga barang kebutuhan pokok Situasi perekonomian tanah air menjadi tidak stabil, guncangan demi guncangan ditambah dengan keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat para pelaku ekonomi mengalami kerugian. Praktik KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ) dikalangan pejabat-pejabat pemerintahan pun semakin memperparah keadaan. Transparency Internasional pun menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup keempat di dunia.<sup>1</sup> Analisis mengapa terjadi krisis yang begitu buruk di Indonesia difokuskan pada fakta-fakta bahwa tingginya tingkat korupsi selama masa kepemimpinan Soeharto telah menyebabkan hutang swasta dalam dolar berkembang dengan pengawasan dan kontrol yang minim.<sup>2</sup>

Sebagai negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya belum sepenuhnya stabil. Permasalahan di beberapa sektor semakin membuat pemerintah harus bekerja keras untuk menanganinya. Salah satu permasalahan muncul pada sektor kehutanan, dimana dampak krisis berpengaruh langsung terhadap masyarakat kecil yang hidupnya sangat tergantung dengan keberadaan sumber daya hutan, tidak hanya itu saja namun dampak lain juga dirasakan pula oleh industri-industri perkayuan dengan meningkatnya hutang-hutang swasta dalam jumlah besar. Kesalahan dalam menentukan berbagai kebijakan disektor kehutanan dalam tiap pergantian pemerintahan juga memunculkan permasalahan baru yang sangat rumit untuk ditangani. Permasalahan yang kini muncul dan sangat mempengaruhi berbagai aspek Yaitu mengenai masalah Isu Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal ( *Illegal Logging and Illegal Trade* ) yang semakin marak terjadi belakangan ini.

---

<sup>1</sup> <http://www.transparency.de/index.html2000>

<sup>2</sup> Sadli, M. 1999. *The Indonesian Crisis. Dalam southeast asia's economic Crisis : Origins, Lesson and the way forward*. H, W, Arndt dan H. Hill. Australia : Allen & Unwin, 16-27.

Sebelum membahas lebih jauh, penulis akan mencoba menjelaskan mengenai permasalahan diatas. Penebangan Liar atau dalam bahasa asingnya *Illegal Logging* sampai saat ini masih belum memiliki pengertian yang pasti. Artinya, pemegang otoritas sektor publik kehutanan belum mendefinisikannya sehingga belum terdapat kesamaan makna dan persepsi diantara para pihak. Padahal, mengingat luas serta kompleksnya dimensi praktik *Illegal Logging*, maka kejelasan dan kepastian definisi ini sangat diperlukan sehingga tidak menimbulkan kerancuan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>3</sup>

Namun dari segi pelanggaran hukum kehutanan dapat dijelaskan bahwa yang tergolong praktek Penebangan Liar atau *Illegal Logging* diantaranya : menebang tanpa ijin, menebang di luar kawasan hutan produksi (hutan konservasi dan hutan lindung), menebang diluar kawasan konsesi, menebang diluar blok tebangan tahunan di dalam hutan produksi, menebang spesies yang dilarang di dalam hutan produksi, menebang pohon yang ukurannya lebih kecil dari yang dipersyaratkan dalam hutan produksi, melaporkan lebih kecil dari volume sesungguhnya, menebang lebih banyak dari yang diijinkan, tidak melaporkan hasil tebangan, membangun industri kayu tanpa ijin serta mengolah kayu curian.<sup>4</sup> Sedangkan keberadaan perdagangan kayu liar atau *Illegal Trade* adalah sebuah praktek yang terkait langsung dengan praktek *Illegal Logging*. Secara implisit Perdagangan Kayu Ilegal merupakan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya.

<sup>5</sup> Bahasa lain dari *Illegal Trade* adalah penyeludupan kayu.

Saat ini yang menjadi permasalahan adalah kasus Penebangan dan penyeludupan kayu ilegal terjadi dalam skala volume yang sangat besar dan semakin

---

<sup>3</sup> Untung Iskandar dan Agung Nugraha. *Politik Pengelolaan Sumber daya hutan: Issue dan Agenda mendesak*. Penerbit: DEBUT Press. Yogyakarta. 2004. hal 35

<sup>4</sup> *Ibid* hal 35-36

<sup>5</sup> Pasal 50. Undang-Undang No 41 tahun 1999 .

memperparah perusakan hutan di Indonesia. Secara teknis Indonesia memiliki 120 juta ha lahan hutan,<sup>6</sup>. Bahkan, menurut data World Bank (2001) pada tahun 1999 diperkirakan hutan Indonesia hanya tinggal 90 juta ha. Dari sisa Hutan ini pun banyak yang mengalami kerusakan. Luasnya juga mengalami penyusutan dengan laju yang sangat tinggi, yaitu lebih dari sejuta hektar per tahun.<sup>7</sup>

Kasus Penebangan Liar saat ini pun telah melebar ke kawasan hutan konservasi dan hutan lindung yaitu areal hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Hampir semua taman nasional di Indonesia telah dijarah oleh kegiatan Penebangan Liar. Bila pemerintah tidak bersikap tegas dalam mengatasi kasus ini, maka hutan alam tropika Indonesia dikhawatirkan terancam punah dalam periode satu dekade mendatang.

Hutan tropis Indonesia pernah digolongkan sebagai hutan terluas kedua setelah Brazil,<sup>8</sup> namun kini keberadaannya diambang kepunahan. Kerusakan hutan yang terjadi didorong oleh kesenjangan yang sangat besar antara pasokan dan permintaan bahan baku kayu akibat pembangunan kapasitas Industri perkayuan yang berlebihan (*over-capacity*)<sup>9</sup> dan meningkatnya pula permintaan kayu di pasar Internasional.

Sementara itu laju kerusakan hutan juga tidak pernah terdeteksi selama periode waktu pengelolaan dan pemanfaatannya. Artinya, tren peningkatan laju kerusakan hutan selama ini tidak termonitor secara baik dan kontinyu dari waktu ke waktu. Akibatnya, dewasa ini diungkapkan datanya seakan-akan terjadi lonjakan laju kerusakan hutan yang sangat dramatis.<sup>10</sup> Departemen Kehutanan juga tidak

---

<sup>6</sup> [http://www.dephut.go.id/informasi/umum/datainformasi/luas\\_hutan.htm](http://www.dephut.go.id/informasi/umum/datainformasi/luas_hutan.htm)

<sup>7</sup> Ida Aju P.R dan C.J.Pierce. *Kemana harus melangkah? Masyarakat, Hutan, dan perumusan kebijakan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2003. hal 4

<sup>8</sup> <http://www.landpolicy.org/clippings/news4/k21-6-01c.htm>

<sup>9</sup> <http://www.inform.or.id/illegallogging3.php?IDarticle=514>

<sup>10</sup> Untung Iskandar dan Agung Nugraha., *op cit.*, hal 31

pernah melansir secara resmi data tentang kerusakan hutan. Data tentang kerusakan hutan justru berasal dari data sumber-sumber lain. Anehnya, beragam data tersebut pada kenyataannya tidak pernah dibantah oleh Departemen Kehutanan, bahkan data-data yang disampaikan oleh para pejabat kehutanan pun terkadang berbeda-beda.<sup>11</sup> Departemen Kehutanan hanya melakukan perhitungan melalui Data Inventarisasi Hutan atau *National Forest Inventory* (NFI) pada tahun 1985 sampai 1997, namun kini NFI tidak pernah di ulang kembali.

Adapun hasil analisis data RePPProt dan data Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) tahun 1985-1997 diperoleh angka deforestasi atau penggundulan hutan sebesar 22,46 juta ha atau laju deforestasi nasional per tahun sebesar 1.8 juta ha/tahun. Deforestasi terbesar terjadi di propinsi Sumatera Selatan seluas 2,3 juta ha atau sebesar 65% dari luas hutannya pada tahun 1985. Kemudian secara berturut-turut di propinsi Kalimantan Selatan, Lampung dan Jambi. Namun demikian deforestasi terluas terjadi di pulau Kalimantan seluas 10,3 juta ha, yaitu di propinsi Kaltim 4,4 juta ha, propinsi Kalteng 3,1 juta ha, propinsi Kalbar 2,0 juta ha dan Propinsi Kalsel seluas 0,8 juta ha.<sup>12</sup> Pada tahun 1997, hanya sekitar 35% pulau Sumatera dan 60% Kalimantan yang ditutupi hutan, masing-masing seluas 16,6 dan 35,1 juta ha.<sup>13</sup> Sementara untuk daerah Pulau Jawa dari 3.289.131 ha luas hutan, 1.714 juta ha dalam kondisi kritis atau sekitar 56,7%.<sup>14</sup>

Pada tahun 2003-2004 kerusakan terbesar terjadi didaerah perbatasan Indonesia-Malaysia, di daerah perbatasan dengan Propisi Kaltim laju kerusakan mencapai seluas 150.00 hektare per tahun dan di perbatasan dengan Provinsi Kalbar

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Departemen Kehutanan. *Informasi Umum Kehutanan 2002*. Departemen Kehutanan. Jakarta.2002. hal 16

<sup>13</sup> Ida Aju P,R dan Carol J,P,C. *Op cit*. hal 438

<sup>14</sup> <http://www.pili.or.id/news/2003/ind>

seluas 250 ribu hektare per tahun.<sup>15</sup> Untuk wilayah Papua pada tahun 2003 kayu yang hilang sekitar 600.000m<sup>3</sup>/bln yang membawa kerugian pada negara sekitar US\$21.000.000/bln atau sekitar Rp. 178,5 milyar/bln atau Rp. 2,14 trilyun/thn.<sup>16</sup>

Kayu curian yang dihasilkan dari kegiatan Penebangan Liar selain dikonsumsi didalam negeri untuk bahan baku pabrik-pabrik pengolahan kayu, juga diseludupkan ke luar negeri, baik melalui laut maupun lintas batas darat, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. kayu-kayu curian tersebut diantaranya ada yang setelah “dicuci”, untuk menyelubungi asal-usulnya yang tidak legal, diangkut melalui laut maupun darat kenegara-negara produsen kayu olahan atau konsumen produk perkayuan Asia, Uni Eropa, dan Amerika Utara. Hal tersebut terbukti dari jumlah kayu yang dicatat negara pengimpor di luar negeri sangatlah berbeda jauh dengan jumlah kayu yang diekspor secara resmi.

Data International Tropical Timber Organization (ITTO) tahun 2000 menunjukkan perbedaan nilai yang sangat mencolok antara nilai ekspor log dari Indonesia dan nilai impor beberapa negara mitra dagang di beberapa negara Asia, eropa dan Amerika.<sup>17</sup>

Kayu bulat/log Indonesia, sebelum diberlakukannya larangan ekspor log tahun 2001, sebagian besar diekspor ke negara-negara Cina, Hongkong, Jepang, Malaysia dan Australia. Total volume kayu bulat yang diekspor kenegara-negara tersebut pada tahun 2000 sekitar 10.700 m<sup>3</sup>, sedangkan negara-negara tersebut melaporkan bahwa total impornya mencapai 1.445.400 m<sup>3</sup>. kayu gergajian yang diekspor paling tidak ke sebelas negara pengimpor, diantaranya yang terbanyak ke Cina, Malaysia dan Jepang. Total volume kayu gergajian yang diekspor ke sebelas negara tersebut

---

<sup>15</sup> <http://www.inform.or.id/berita3.php?IDarticle=584>

<sup>16</sup> <http://www.inform.or.id/berita3.php?IDarticle=582>

<sup>17</sup> [http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2004/450\\_04.htm](http://www.dephut.go.id/INFORMASI/HUMAS/2004/450_04.htm)

mencapai 124.400 m<sup>3</sup>, sedang total volume impor yang dilaporkan oleh negara-negara tersebut yaitu 2.102.300 m<sup>3</sup> (lebih dari 16 kali lipat). Sementara untuk kayu lapis yang merupakan produk hasil hutan yang paling banyak diekspor oleh Indonesia, total ekspor ke 21 negara di Asia, Eropa, Australia, Amerika Serikat dan Timur Tengah mencapai 3.046.600 m<sup>3</sup>, sedangkan menurut catatan impor dari negara-negara tersebut berjumlah 5.220.700 m<sup>3</sup>.<sup>18</sup>

Maraknya penyeludupan kayu bulat maupun jenis olahan ke Malaysia, Cina dan negara lain melalui jalur laut, telah disinyalir adanya penggunaan dokumen perdagangan antarpulau melalui beberapa pelabuhan. Para pengangkut kayu yang telah memiliki dokumen resmi biasanya membawa kayu ke beberapa daerah tujuan, namun kenyataannya di tengah lautan berbelok tujuan ke negara sasaran baik Malaysia, Cina dan negara lain hingga jauh dari pengawasan aparat Bea dan Cukai dari pelabuhan asal.<sup>19</sup>

Sedangkan Penyeludupan Kayu melalui jalur darat dilakukan di daerah perbatasan khususnya yang berdekatan dengan negara tetangga. Pantai barat Sumatera di Selat Malaka telah lama diketahui menjadi jalur penyeludupan kayu-kayu tropis ke Malaysia dan Singapura.<sup>20</sup> Sedangkan daerah rawan yang dijadikan jalur penyeludupan kayu di Kalimantan yaitu di Kalimantan Timur dengan Sabah dan Kalimantan Barat dengan Serawak. Saat ini benteng utama hutan alam Papua menjadi sasaran terakhir bagi para "cukong kayu". Salah satu daerah yang menjadi tempat penting dimana transaksi jual beli kayu hasil Illegal Logging ini dilakukan yaitu di Sorong.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> <http://www.inform.or.id/berita3.php?IDarticle=532>

<sup>20</sup> <http://www.inform.or.id/berita3.php?IDarticle=486>

<sup>21</sup> <http://www.telapak.org/index.php?go=3>

Aktor-aktor yang terlibat dalam kasus penjarahan hutan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh para pengusaha lokal, oknum aparat maupun instansi terkait tetapi juga melibatkan warga negara Asing yang juga mendapat dukungan dari pemerintah negara bersangkutan.

Malaysia dan Singapura adalah dua negara yang memiliki keterlibatan besar dalam pencucian kayu ilegal yang berasal dari Indonesia untuk diperdagangkan di pasar Internasional, hal ini diungkapkan oleh kalangan LSM (Telapak dan EIA—Environmental Investigation Agency).<sup>22</sup> Hal yang sama dipertegas pula dari pernyataan Menteri Kehutanan M.Prakosa di berbagai media cetak dan elektronik yang menyatakan bahwa negeri-negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia adalah negara yang paling banyak menerima kayu ilegal dari Indonesia. Kedua negara tersebut memiliki peran lebih besar terkait dalam kasus Illegal Logging di Indonesia, karena secara geografis wilayah mereka lebih dekat dengan Indonesia. Dan adanya kesamaan bahasa juga menjadikan mereka dengan mudah melakukan transaksi.

Selain terlibat dalam “pencucian” kayu Ilegal, kedua negara tersebut juga terlibat dalam penjarahan kayu dengan cara membabat hutan diperbatasan wilayah Indonesia. Bahkan operasi penebangan kayu dilakukan terang-terangan di depan masyarakat dan petugas berwenang dalam menangani keamanan hutan (polisi hutan). Ketidakmampuan para petugas dalam menindak para pelaku dikarenakan oleh ketidakmampuan untuk menindak tegas para pelaku, dan juga karena keterbatasan biaya operasi yang menyebabkan ruang gerak operasi terbatas, Kemudian minimnya sarana dan prasarana, juga keterampilan dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan dengan mendayagunakan para ahli serta kendala teknis hukum yang terkait dengan pembuktian.

---

<sup>22</sup> <http://www.inform.or.id/berita3.php?IDarticle=451>

Selama ini, praktik Penebangan Liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, dimana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>23</sup> sehingga tak jarang dari beberapa kasus yang tertangkap oleh operasi penjaringan, tidak satu pun yang berhasil diproses sampai tingkat pengadilan.

Di Indonesia sekarang ini, diperkirakan tidak kurang dari 51 juta m<sup>3</sup> kayu bulat per tahun dihasilkan dari kegiatan Penebangan Liar. Volume kayu bulat (ataupun yang telah diproses setengah jadi) yang diseludupkan keluar negeri diperkirakan mencapai tidak kurang dari 10 m<sup>3</sup> per tahun.<sup>24</sup>

Dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari adanya Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal ini pun telah meliputi seluruh aspek. Baik sosial-politik, ekonomi serta lingkungan.

Upaya pemberantasan Penebangan dan Perdagangan kayu Ilegal perlu mendapat dukungan seluruh pihak baik di tingkat pusat, daerah maupun lokal bahkan Internasional. Dan tentu saja tidak terlepas dari dukungan masyarakat itu sendiri. Tindakan nyata sangat ditunggu oleh semua pihak, hal ini bertujuan agar Praktik Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal yang sangat merugikan negara tidak semakin meluas dan memburuk dari tahun ke tahun.

#### **D . PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang permasalahan diatas maka muncul permasalahan yang dijadikan fokus pada penelitian ini yaitu :

---

<sup>23</sup> Kompas. 9 september 2003: "Illegal Logging, penyebab dan dampaknya". Hal 12


<sup>24</sup> <http://www.inform.or.id/illegallogging3.php?IDarticle-514>

**“Bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani Praktik Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal di Indonesia?”**

**F. KERANGKA KONSEPTUAL**

Melihat permasalahan diatas, penulis akan mencoba mendeskripsikannya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh **David Easton** yaitu Analisa Sistem Politik.<sup>25</sup>

Untuk memahami lebih jelas tentang teori ini, penulis akan menggambarkan skema dari sistem politik yang dimaksud.



Dari skema diatas, Input terbagi dalam dua jenis yang berbeda, yaitu Tuntutan dan Dukungan. Tuntutan adalah keinginan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan. Bila tuntutan-tuntutan atau kehendak-kehendak itu disalurkan dengan suatu usaha yang diorganisasikan secara khusus dalam masyarakat maka tuntutan-tuntutan itu telah menjadi input-input bagi sistem politik.

<sup>25</sup> Mochtar Mas' oed dan Colin Mc.Andrews : *Perbandingan sistem Politik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1993. hal 5

Dukungan merupakan suatu energi bagi sistem politik. Input yang berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Tuntutan hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir, yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik tujuan tidak akan terselesaikan. Dukungan ini biasanya berasal dari : rezim, komunitas, dan pemerintah.

Dari dukungan dan tuntutan yang merupakan input dari sistem politik akan terjadi suatu proses yang menghasilkan output. Output adalah keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan. Maka pada pemerintahan terletak tanggung jawab besar dan tinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Dari teori tersebut di atas, penulis akan mencoba mengaplikasikan sebagai berikut : kasus Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal merupakan suatu kasus yang menyita perhatian tersendiri dari berbagai kalangan. Dari tahun ke tahun, perkembangan kasus ini semakin memprihatinkan. Sementara berbagai pihak menilai bahwa pemerintah terkesan santai dan tidak ambil pusing dengan masalah ini. Padahal sebagian besar aset negara diperoleh dari sektor kehutanan yang telah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional yaitu sebagai sumber terbesar perolehan devisa non-migas, pelopor perkembangan Industri, penyedia lapangan kerja serta penggerak pembangunan daerah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ida Aju P.R dan C.J.Pierce.C. *Op cit.* hal 196

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan inilah yang memunculkan sikap kritis dari beberapa kalangan masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Media Massa maupun Internasional dengan berbagai macam kritikan dan tuntutan yang menghendaki adanya penanganan segera dari pemerintah.

Tuntutan dan kritikan tidak hanya datang dari masyarakat atau LSM lokal tetapi juga datang dari luar negeri. Negara-negara donor yang tergabung dalam forum Consultative Group on Indonesia (CGI) meminta komitmen dan kesungguhan Pemerintah RI dalam penanganan kerusakan hutan Indonesia. LSM Internasional juga ramai-ramai mengajak boikot produk-produk hasil hutan Indonesia yang dianggap bersumber dari kayu-kayu yang berasal dari kawasan hutan alam yang dikelola dengan mengabaikan prinsip dan asas kelestarian.<sup>27</sup>

Selain hal-hal diatas sebagai faktor tuntutan, dukungan juga datang dari beberapa kalangan masyarakat, LSM, DPR maupun MUI (majelis Ulama Indonesia). Dukungan juga datang dari Luar negeri, baik masyarakat Internasional, LSM maupun para negara-negara konsumen kayu.

Dukungan dan Tuntutan diatas membuat pemerintah harus segera mengambil tindakan didalam negeri, yaitu melakukan pencegahan dengan melakukan pengamanan langsung, yaitu kerjasama Departemen Kehutanan, POLRI dan TNI baik di luar maupun kawasan hutan lindung serta perbatasan. Selain tindakan di dalam negeri, pemerintah diharapkan juga dapat mengatasi masalah perdagangan kayu ilegal di luar negeri, tindakan ini lebih mengacu pada penekanan terhadap negara-negara konsumen kayu asal Indonesia untuk tidak menerima kayu ilegal dan yang terlibat langsung dalam penjarahan hutan Indonesia.

---

<sup>27</sup> Untung Iskandar dan agung Nugraha. *Op cit.* hal 25-26

- 2) Kebijakan untuk di luar negeri diantaranya kerjasama melalui beberapa forum Internasional baik yang bersifat Bilateral maupun Multilateral.

#### **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Untuk memudahkan penulisan, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Secara umum penulis membatasi tahun 1997 sampai dengan 2004. meskipun demikian, berbagai hal yang terjadi sebelumnya (sebelum krisis terjadi) yang menjadi latar belakang peristiwa-peristiwa selanjutnya tetap menjadi pembahasan yang penting untuk membantu memberi jawaban seobjektif mungkin.

#### **H. METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan data yang mendukung maka penulis melakukan data melalui berbagai media massa, yaitu dengan pengumpulan data dari buku, jurnal, serta surat kabar. Dan juga dari media elektronik seperti televisi, radio dan internet.

#### **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. KETIDAKSTABILAN PEREKONOMIAN DAN DAMPAKNYA BAGI HUTAN**

Pada bab ini terdapat dua poin yaitu perekonomian di Indonesia kaitannya dalam sektor kehutanan, mencakup Peran Sektor Kehutanan dalam perekonomian, dan dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan yang meliputi dampak terhadap petani kecil dalam kawasan berhutan dan dampak terhadap industri perkayuan, dinamika kerusakan hutan di Indonesia mencakup munculnya kegiatan Penebangan Liar dan Penyeludupan Kayu di tingkat Lokal maupun Domestik.

### **BAB III.MENINGKATNYA PENEANGAN DAN PERDAGANGAN KAYU ILEGAL**

Bab ini merupakan uraian dari keterlibatan beberapa negara dalam kegiatan Penebangan maupun Perdagangan Kayu Ilegal di Indonesia yang meliputi Perbedaan nilai ekspor kayu Indonesia terhadap total nilai impor di beberapa negara dan Keterlibatan negara-negara tetangga dalam kegiatan Penebangan dan Perdagangan Kayu Ilegal di Indonesia, kemudian faktor-faktor penyebab kerusakan hutan yang terdiri dari Permintaan kayu ditingkat lokal maupun internasional, Minimnya data-data mengenai kerusakan hutan dan Lemahnya Penegakan Supremasi hukum, yang terakhir mengenai Dampak dan Kerugian yang ditimbulkan, baik aspek Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Politik.

### **BAB IV.KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI PENEANGAN DAN PERDAGANGAN KAYU ILEGAL**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tuntutan dan dukungan dari berbagai pihak terhadap pemerintah, Kebijakan Dalam Negeri yang terdiri dari Kerjasama antar Departemen kehutanan dengan berbagai kalangan dan Upaya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU mengenai Penebangan dan

Perdagangan Liar, Kebijakan Luar Negeri yang meliputi Kerjasama Bilateral  
maupun Kerjasama Multilateral

## **BAB V . PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran.